



WALIKOTA PARIAMAN

INSTRUKSI WALIKOTA

Nomor : 420/ 183 /Dikpora - 2020

TENTANG

PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

Dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* di Kota Pariaman, dengan ini menginstruksikan :


Kepada :

1. Kepala PAUD (TK/RA, KB, SPS dan TPA) se Kota Pariaman
2. Kepala SD/MI Negeri dan Swasta se Kota Pariaman
3. Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta se Kota Pariaman

- UNTUK :
KESATU : Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah masing - masing selama 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020.
- KEDUA : Selama belajar di rumah, guru memberikan tugas dan atau kuis kepada siswa untuk dikerjakan di rumah sesuai dengan pembelajaran yang telah direncanakan dan memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung dengan baik.
- KETIGA : Guru memantau pembelajaran siswa melalui daring, dan melakukan pengawasan secara berkala dengan kunjungan rumah-rumah siswa.
- KEEMPAT : Kepada orang tua diminta mengawasi proses pembelajaran anak - anak di rumah dan memastikan anak - anaknya tidak melakukan aktivitas di luar rumah (berinteraksi dengan orang banyak atau keramaian)
- KELIMA : Sekolah - sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (SMA, SMK dan SLB) agar dapat menyesuaikan dengan Instruksi Walikota Pariaman ini.
- KEENAM : Akan dilaksanakan penertiban di tempat -tempat umum/keramaian oleh aparat keamanan dan Satpol PP, terutama kepada pelajar/ siswa yang berkeliaran pada jam belajar di rumah.

Intruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pariaman
Tanggal : 19 Maret 2020

WALIKOTA,

DR. H. GENIUS UMAR, S. Sos, M. Si